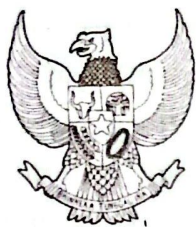




PERATURAN LURAH BEJI
NOMOR : 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA LURAH,
PAMONG KALURAHAN, STAF PAMONG KALURAHAN,
DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN BEJI
TAHUN ANGGARAN 2026



KALURAHAN BEJI
KAPANEWON NGAWEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



LURAH BEJI

KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH BEJI

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA LURAH, PAMONG
KALURAHAN, STAF PAMONG KALURAHAN, DAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BEJI
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BEJI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan perlu menetapkan Peraturan Lurah Beji tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Beji Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

7. Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Tenaga Harian Lepas, dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah

- Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 24);
14. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Beji Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2025 Nomor 02);
 15. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 05 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Beji Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2025 Nomor 05);
 16. Peraturan Lurah Beji Nomor 06 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Beji Tahun Anggaran 2026 (Berita Kalurahan Beji Tahun 2025 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN LURAH TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF PAMONG KALURAHAN, DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BEJI TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Beji yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Kapanewon.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah sebutan Pemerintah Kalurahan Beji yaitu Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Lurah adalah Lurah Beji yang merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban

memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

5. Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Beji yang merupakan unsur staf yang membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Pamong Kalurahan yang terdiri dari unsur Sekretariat, unsur Pelaksana Teknis, dan unsur Pelaksana Kewilayahan.
6. Staf Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang diangkat oleh Lurah untuk membantu Sekretariat atau Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
9. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat THR adalah pendapatan non upah yang dibayarkan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, dan Anggota Bamuskal, menjelang hari raya.

BAB II

TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) Penerima THR adalah sebagai berikut :
 - a. Lurah;
 - b. Pamong Kalurahan;
 - c. Staf Pamong Kalurahan;
 - d. Anggota Bamuskal;
- (2) THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan.
- (3) Pembayaran THR dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

Besarnya THR Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan paling banyak sama dengan penghasilan tetap yang diterima pada satu bulan sebelum hariraya.

Pasal 4

- (1) Pemberian THR dibayarkan paling cepat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal besarnya THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan seharusnya diterima, kepada yang bersangkutan tetap diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan kalurahan.
- (3) Dalam hal THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka THR dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (4) Dalam hal keuangan kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ada perubahan, maka selisih THR akan dibayarkan paling lambat pada bulan Desember 2026.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

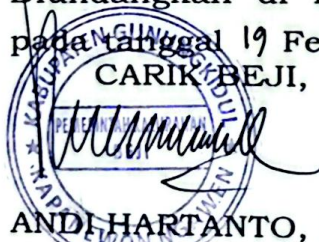
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Beji.

Ditetapkan di Beji
pada tanggal 19 Februari 2026
LURAH BEJI,



SRI IDHAYANTI

Diundangkan di Beji
pada tanggal 19 Februari 2026
CARIK BEJI,



ANDI HARTANTO, S.Sos.

BERITA KALURAHAN BEJI TAHUN 2026 NOMOR .1.